



PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

inspektorat
KOTA PONTIANAK
berintegritas cerdas berkualitas

Survey Kepuasan Masyarakat

INSPEKTORAT
KOTA
PONTIANAK

Triwulan I Tahun 2026

 inspektorat_kota_pontianak  <https://inspektorat.pontianak.go.id>

 inspektorat@pontianak.go.id  <https://wbs.pontianak.go.id>

 (0561) 8103413

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II.....	5
PENGUMPULAN DATA SKM	5
2.1 Pelaksana SKM	5
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	6
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	6
2.5 Penentuan Jumlah Responden	7
BAB III.....	8
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	8
3.1 Jumlah Responden SKM.....	8
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	8
BAB IV.....	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	10
4.3 Tren Nilai SKM.....	10
BAB V.....	12
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	13
1. Kuisioner	13
2. Hasil Pengolahan Data	13
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	13
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Kota Pontianak sebagai salah satu penyedia layanan publik di Pemerintah Kota Pontianak, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan

perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Kota Pontianak.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih Inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Inspektorat Kota Pontianak dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Kota Pontianak adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dan elektronik yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Kota Pontianak yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama Periode 1 Januari 2026 - 31 Maret 2026 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH HARI KERJA
1	Persiapan	Januari 2026	3
2	Pengumpulan Data	Januari - Februari 2026	100
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Februari 2026	5
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Maret 2026	1

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan Tahun 2026, maka populasi penerima layanan pada Inspektorat Kota Pontianak dalam periode tersebut adalah sebanyak 25 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 24 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	15	14	20	19
25	24	30	28	35	32
40	36	45	40	50	44
55	48	60	52	65	56
70	59	75	63	80	66
85	70	90	73	95	76
100	80	110	86	120	92
130	97	140	103	150	108
160	113	170	118	180	123
190	127	200	132	210	136
220	140	230	144	240	148
250	152	260	155	270	159
280	162	290	165	300	169
320	175	340	181	360	186
380	191	400	196	420	201
440	205	460	210	480	214
500	217	550	226	600	234
650	242	700	248	750	254
800	260	850	265	900	269
950	274	1000	278	1100	285
1200	291	1300	297	1400	302
1500	306	1600	310	1700	313
1800	317	1900	320	2000	322
2200	327	2400	331	2600	335
2800	338	3000	341	3500	346
4000	351	4500	354	5000	357
6000	361	7000	364	8000	367
9000	368	10000	370	15000	375

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 25 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JUMLAH	-	25	0%
2	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	13	52.0%
3		Perempuan	12	48.0%
4	PENDIDIKAN	DIII	1	4.0%
5		S1	15	60.0%
6		S2	9	36.0%
7	PEKERJAAN	ASN	24	96.0%
8		TNI	1	4.0%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan Aplikasi SKM Pemerintah Kota Pontianak dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Detail Nilai SKM Per Unsur

IKM PER UNSUR KATEGORI IKM UNIT PELAKSANAAN PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
	3.64	3.76	3.72	4	3.68	3.72	3.76	3.76	3.88
	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	94.128 (A / Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur Pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu :

1	BIAYA/TARIF	4
2	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.88
3	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	3.76

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai terendah yaitu :

1	PERSYARATAN	3.64
2	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	3.68
3	KOMPETENSI PELAKSANA	3.72

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Pelayanan yang ada di instansi Inspektorat sangat baik
- Pertahankan kualitas pelayanan yang ada
- Pelayanan sangat memuaskan,

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Persyaratan
2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
3. Kompetensi Pelaksanaan

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

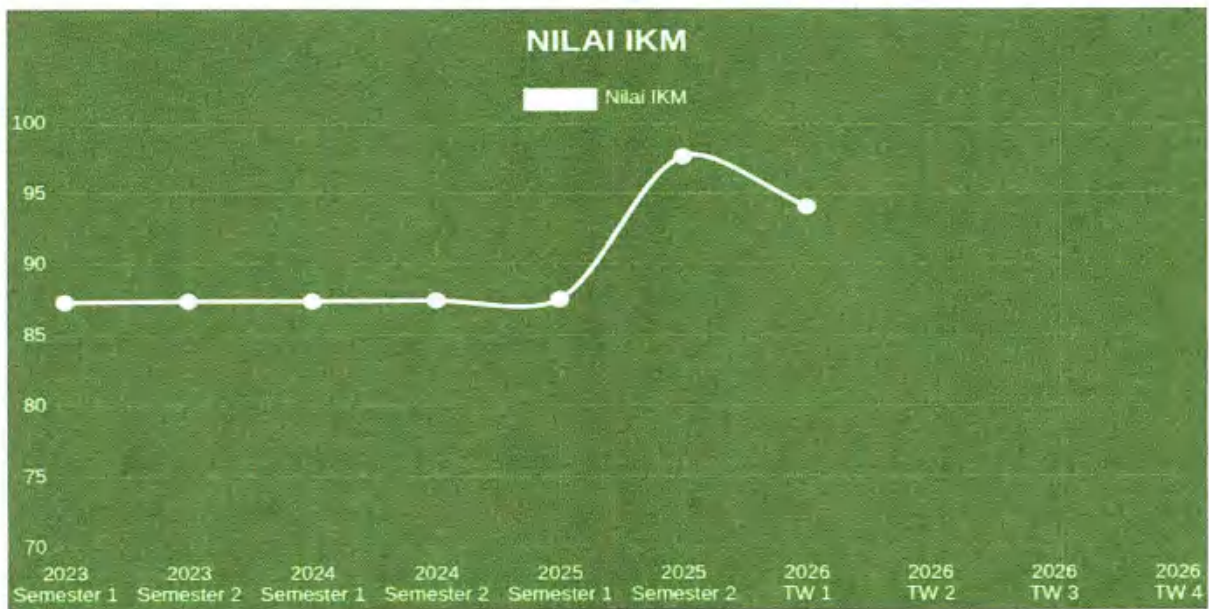
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rencana Tindak Lanjut Triwulan 2 tahun 2026. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

NO	UNSUR	PROGRAM / KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	PENANGGUNG JAWAB
1	PERSYARATAN	Program; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan; Penyusunan standar persyaratan layanan		✓			Sekretaris
2	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	Program; Pengembangan Produk Layanan Kegiatan Identifikasi kebutuhan masyarakat		✓			Sekretaris
3	KOMPETENSI PELAKSANA	Program Peningkatan SDM Kegiatan; Identifikasi kebutuhan masyarakat		✓			Sekretaris

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Inspektorat Kota Pontianak dapat dilihat melalui grafik berikut :

Trend Nilai IKM Tahun 2023 - 2026



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan nilai pada penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di Inspektorat Kota Pontianak dibandingkan dengan tahun 2025. Terdapat 3 unsur pelayanan dengan nilai terendah seperti pada tabel berikut :

No.	Unsur	Tahun	Semester	Triwulan	Nilai SKM	Selisih Turun Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	Persyaratan	2025	II		3,95	0,31		
		2026		I	3,64	-	A	Sangat Baik
2.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2025	II		3,85	0,17		
		2026		I	3,68	-	A	Sangat Baik
3.	Kompetensi Pelaksana	2025	II		3,9	0,18		
		2026		I	3,72	-	A	Sangat Baik

Tetapi dengan penurunan nilai tersebut tidak ada perubahan pada mutu pelayanan dengan nilai A dan kinerja unit layanan "Sangat Baik".

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode 1 Januari 2026 - 31 Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Kota Pontianak , secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM 94.128. Nilai IKM Inspektorat Kota Pontianak menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Tahun 2023 - 2026.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan dengan nilai 3.64, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan nilai 3.68 dan Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3.72.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif dengan nilai 4.00, Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan dengan nilai 3.88 dan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur dengan nilai 3.76.

Pontianak, 8 April 2026

Plh. Inspektur Kota Pontianak



Heny Sutiani, M.Pd
Pembina Tingkat I / IV B
NIP 19700920 199803 2 005

L a m p i r a n

1. Kuesioner.

2. Data Hasil Olah SKM

3. Dokumentasi

**4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM
Periode Semester II Tahun 2025**

1. K u e s i o n e r



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

SKM

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA

INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

Produk Layanan

Lanjut



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

SKM

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA

INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

Informasi Responden

Usia

Jenis Kelamin

Masa Kerja

Tahun

Laki-Laki

Perempuan

Pendidikan

Pekerjaan

2. Hasil Data Olah SKM

Rekap Indeks Kepuasan Masyarakat

No. Responden	U1 PERSYARATAN	U2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	U3 WAKTU PENYELESAIAN	U4 BIAYA/TARIF	U5 PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	U6 KOMPETENSI PELAKSANA	U7 PERILAKU PELAKSANA	U8 SARANA DAN PRASARANA	U9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
7	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
8	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
10	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
11	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Σ Nilai Per Unsur	91.00	94.00	93.00	100.00	92.00	93.00	94.00	94.00	97.00
NRR Per Unsur	3.640	3.760	3.720	4.000	3.680	3.720	3.760	3.760	3.880
NRR Tertimbang	0.40	0.42	0.41	0.44	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43 ^{*)}
IKM Unit Pelayanan									
	94.13 ^{**)}								

Keterangan:	
U1 - U9	Unsur-unsur pelayanan
NRR	Nilai rata-rata
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
*)	Jumlah NRR IKM Tertimbang
**)	Jumlah NRR IKM Tertimbang X 25
NRR Per Unsur	Jumlah NRR Per Unsur dibagi Jumlah Kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	NRR per Unsur X 0,111

Mutu Unit Pelayanan:

A (Sangat Baik)

88,31 - 100,00

B (Baik)

76,61 - 88,30

C (Kurang Baik)

65,00 - 76,60

D (Tidak Baik)

25,00 - 64,99

Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	PERSYARATAN Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	91.00
2	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?	94.00
3	WAKTU PENYELESAIAN Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	93.00
4	BIAYA/TARIF Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?	100.00
5	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar p...	92.00
6	KOMPETENSI PELAKSANA Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	93.00
7	PERILAKU PELAKSANA Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	94.00
8	SARANA DAN PRASARANA Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?	94.00
9	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?	97.00
IKM Unit Pelayanan:		94.13 A (Sangat Baik)



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERIODE

01 Jan 2026 s.d. 31 Mar 2026

INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

PERSYARATAN	3.640
SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	3.760
WAKTU PENYELESAIAN	3.720
BIAYA/TARIF	4.000
PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	3.680
KOMPETENSI PELAKSANA	3.720
PERILAKU PELAKSANA	3.760
SARANA DAN PRASARANA	3.760
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.880

NILAI IKM

94,130

A (SANGAT BAIK)

Terima Kasih Atas Penilaian yang Telah Anda Berikan Masukan Anda
Sangat Bermanfaat untuk Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan



25

TOTAL RESPONDEN



<https://skm.pontianak.go.id>

MATRIKS NILAI IKM BERDASARKAN LAYANAN

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Jumlah Responden
Review dan evaluasi										93.889	20
Pelayanan LHKPN										94.444	4
Layanan Pemeriksaan										100.000	1

INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK | Periode: Januari 2026 s.d. Maret 2026

Keterangan Nilai dan Warna:

0.000 - 2.499 2.500 - 3.000 3.001 - 3.500 3.501 - 4.000

3. Dokumentasi



**4. Laporan Hasil
Tindak Lanjut SKM
Periode Semester III
Tahun 2025**